



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 34 /HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG NO : 15/HK.03.2-Kpt/3273/ Kota/IV/2021 TENTANG TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 15/HK.03.2-Kpt/3273/ Kota/IV/2021 Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung No : 15/HK.03.2-Kpt/3273/ Kota/IV/2021 Tentang Tim

Penyelesaian...

Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/ PMK.01/2012 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan ;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 433/KU.03.2-SD/32/Sek-Prov/III/2021 tentang Percepatan temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018 tanggal 15 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NO : 15/HK.03.2-Kpt/3273/Kota/IV/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

Kesatu ...

- KESATU : Perubahan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a) Tim Penyelesaian Kerugian Negara menginventarisir kembali sisa temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018, antara lain temuan pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b) Tim Penyelesaian Kerugian Negara melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Inspektorat atas inventaris temuan yang telah dilakukan pada poin 1;
 - c) Jika data telah selesai, Tim Penyelesaian Kerugian Negara dapat melanjutkan proses penyelesaian temuan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 34 /HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NO : 15/HK.03.2-
Kpt/3273/ Kota/IV/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

NO	N A M A	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM TIM
1.	Titon Prayoga	Penata Tingkat I/ III d	Ketua
2.	Pudji Apsari	Penata Tingkat I/ III d	Anggota
3.	Lisma Nadia Ismatina	Penata /III c	Anggota
4.	Inike Kusumadewi	Penata /III c	Anggota

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

TITON PRAYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA